



**BUPATI BUTON SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN
NOMOR: 32 TAHUN 2021**

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BUTON SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan ditetapkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, maka dalam rangka mewujudkan penguatan fungsi pusat kesehatan masyarakat yang efektif, efisien, akuntabel serta meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan berkesinambungan, dipandang perlu melakukan penyesuaian struktur organisasi dan hubungan kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Selatan;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Selatan, sudah tidak sesuai lagi perkembangan Peraturan perundang-undangan, sehingga perlu dicabut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Selatan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

- 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5563);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lingkungan di Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 403);
 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
 10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan, sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BUTON SELATAN**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Buton Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Selatan.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Selatan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Selatan.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas yang selanjutnya disebut UPTD Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Selatan yang berada di wilayah Kecamatan.
10. Kepala UPTD Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas yang selanjutnya disebut Kepala UPTD Puskesmas adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Selatan.
11. Pelayanan Kesehatan Puskesmas yang selanjutnya disebut dengan Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang diberikan oleh Puskesmas kepada masyarakat, mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pencatatan, dan pelaporan yang dituangkan dalam suatu sistem.
12. Puskesmas Pembantu yang selanjutnya disebut Pustu adalah bagian dari Puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan umum yang berada ditingkat Kelurahan atau Desa dengan petugasnya Paramedis Keperawatan.
13. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.
14. Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.
15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk UPTD Puskesmas.
- (2) UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. UPTD Puskesmas Batauga;
 - b. UPTD Puskesmas Sampolawa;
 - c. UPTD Puskesmas Lapandewa;
 - d. UPTD Puskesmas Kadatua;
 - e. UPTD Puskesmas Siompu;
 - f. UPTD Puskesmas Siompu Barat;
 - g. UPTD Puskesmas Batuatas;
 - h. UPTD Puskesmas Gerak Makmur;
 - i. UPTD Puskesmas Bahari;
 - j. UPTD Puskesmas Bukit Lamando.
- (3) UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional, yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 3

- (1) UPTD Puskesmas berada di Ibukota Kecamatan dan di luar ibukota Kecamatan.
- (2) UPTD Puskesmas yang berada di luar lbukota kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan berdasarkan pertimbangan kebutuhan pelayanan, jumlah penduduk dan/ atau aksesibilitas.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPTD Puskesmas paling, sedikit terdiri atas:
 - a. Kepala Puskesmas;
 - b. Kepala Tata Usaha; dan
 - c. Penanggung Jawab
- (2) UPTD Puskesmas dipimpin oleh seorang Kepala Puskesmas, yang bertanggungjawab atas seluruh penyelenggaraan kegiatan di Puskesmas.

Pasal 5

- (1) Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, terdiri atas :
 - a. Penanggung Jawab UKM dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat, meliputi:

1. Penanggung Jawab UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat; dan
 2. Penanggung Jawab UKM Pengembangan.
- b. Penanggung Jawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium;
 - c. Penanggung Jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Puskesmas;
 - d. Penanggung Jawab Bangunan, Prasarana dan Peralatan Puskesmas; dan
 - e. Penanggung Jawab Mutu.
- (2) Selain penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk penanggung jawab lainnya berdasarkan kebutuhan Puskesmas dengan persetujuan Kepala Dinas.

Pasal 6

- (1) Penentuan Organisasi UPTD Puskesmas, dilakukan berdasarkan kategori karakteristik wilayah kerja, meliputi:
 - a. Puskesmas kawasan perkotaan;
 - b. Puskesmas kawasan perdesaan;
 - c. Puskesmas kawasan terpencil; atau
 - d. Puskesmas kawasan sangat terpencil.
- (2) Kategori Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bagan Susunan Organisasi UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu

Tugas Pokok dan Fungsi UPTD Puskesmas

Pasal 7

UPTD Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya Kecamatan sehat.

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Puskesmas menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan
 - b. penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya.
- (2) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Puskesmas berwenang untuk :
 - a. menyusun perencanaan kegiatan berdasarkan hasil analisis masalah kesehatan masyarakat dan kebutuhan pelayanan yang diperlukan;
 - b. melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan;

- c. melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;
 - d. menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang bekerjasama dengan sektor lain terkait;
 - e. melaksanakan pembinaan teknis terhadap institusi, jaringan pelayanan UPTD Puskesmas dan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat;
 - f. melaksanakan perencanaan kebutuhan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia UPTD Puskesmas;
 - g. memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan;
 - h. memberikan Pelayanan Kesehatan yang berorientasi pada keluarga, kelompok, dan masyarakat dengan mempertimbangkan faktor biologis, psikologis, sosial, budaya, dan spiritual;
 - i. melaksanakan pencatatan, pelaporan dan evaluasi terhadap akses, mutu, dan cakupan Pelayanan Kesehatan;
 - j. memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat kepada dinas kesehatan, melaksanakan sistem kewaspadaan dini dan respon penanggulangan penyakit;
 - k. melaksanakan kegiatan pendidikan keluarga; dan
 - l. melakukan kolaborasi dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama dan rumah sakit di wilayah kerjanya, melalui pengkoordinasian sumber daya kesehatan di wilayah kerja Puskesmas.
- (3) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Puskesmas berwenang untuk :
- a. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dasar secara komprehensif, berkesinambungan, bermutu, dan holistik yang mengintegrasikan factor biologis, psikologis, sosial, dan budaya dengan membina hubungan dokter – pasien yang erat dan setara;
 - b. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif;
 - c. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang berpusat pada individu, berfokus pada keluarga, dan berorientasi pada kelompok dan masyarakat;
 - d. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan kesehatan keamanan, keselamatan pasien, petugas dan pengunjung dan lingkungan kerja;
 - e. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dengan prinsip koordinatif dan kerja sama inter dan antar profesi;
 - f. melaksanakan penyelenggaraan rekam medis;
 - g. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap mutu dan akses Pelayanan Kesehatan;
 - h. melaksanakan perencanaan kebutuhan dan peningkatan Kompetensi sumber daya manusia Puskesmas;
 - i. melaksanakan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis dan Sistem Rujukan; dan

- j. melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan fasilitas Pelayanan Kesehatan di wilayah kerjanya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, UPTD Puskesmas dapat berfungsi sebagai wahana pendidikan bidang kesehatan, wahana program internsip, dan/atau sebagai jejaring rumah sakit pendidikan.
- (2) Ketentuan mengenai penyelenggaraan UPTD Puskesmas sebagai wahana pendidikan bidang kesehatan, wahana program internsip, dan/atau sebagai jejaring rumah sakit pendidikan sebagaimana di maksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Kepala UPTD Puskesmas

Pasal 10

- (1) Kepala UPTD Puskesmas mempunyai tugas pokok, melaksanakan kebijakan teknis penyelenggaraan pengelolaan kesehatan di Puskesmas untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan dalam rangka mewujudkan Kecamatan sehat yang menjadi kewenangannya meliputi :
 - a. pembinaan kepegawaian;
 - b. pengelolaan keuangan dan pengelolaan bangunan, prasarana dan peralatan di satuan kerja Puskesmas; dan
 - c. mengkoordinasikan pelaksanaan urusan kesehatan masyarakat dengan menyusun kebijakan teknis terhadap pemberantasan penyakit, pelayanan kesehatan serta promosi kesehatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala UPTD Puskesmas menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kegiatan UPTD di bidang Puskesmas;
 - b. pengkoordinasian dan pembagian tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas masing-masing;
 - c. pengawasan kegiatan pada bawahan sesuai dengan tugasnya agar tidak terjadi penyimpangan dan dapat diatasi dalam permasalahannya;
 - d. pelaksanaan pembinaan kepada bawahan agar setiap tugas dan fungsi yang dijalankan dapat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - e. pengaturan penggunaan sarana dan prasarana sebagai fasilitas yang diperlukan untuk kegiatan di UPTD Puskesmas;
 - f. pelaksanaan analisis permasalahan yang berhubungan dengan tugas UPTD serta merumuskan alternatif pemecahannya;
 - g. pengkoordinasian dan konsultasi tugas-tugas dengan instansi terkait;
 - h. pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan;
 - i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala UPTD Puskesmas, mempunyai uraian tugas :
- a. merencanakan program dan kegiatan Puskesmas berdasarkan analisis masalah kebutuhan pelayanan Puskesmas dengan mengacu pada rencana strategis Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan membagi tugas, membimbing dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan baik;
 - c. menganalisa dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Puskesmas, meliputi bidang administrasi dan teknis sesuai prosedur yang berlaku, agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar;
 - d. mengawasi pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai dengan rencana, tepat waktu dan berkualitas;
 - e. mengoordinir pelaksanaan program administrasi ketatalaksanaan, umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, agar pelaksanaan tugas berjalan secara efektif dan efisien;
 - f. mengkaji dan menetapkan standar operasional prosedur di lingkungan Puskesmas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, agar pelaksanaan tugas dan fungsi dapat berjalan dengan baik;
 - g. melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan dan melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;
 - h. melakukan pembinaan, peningkatan sumber daya manusia Puskesmas dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan, serta melakukan pembinaan teknis terhadap jaringan pelayanan dan upaya kesehatan berbasis masyarakat;
 - i. memantau dan melaporkan dampak kesehatan dan penyelenggaraan setiap program dan kegiatan, melaksanakan prioritas pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit tanpa mengabaikan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan;
 - j. menyelenggarakan pelayanan kesehatan tingkat pertama secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan, meliputi pelayanan kesehatan perorangan/individu, keluarga, kelompok dan pelayanan masyarakat serta kesehatan rujukan;
 - k. melaksanakan pencatatan, monitoring dan evaluasi terhadap akses, mutu dan cakupan pelayanan kesehatan;
 - l. melaksanakan pelayanan kesehatan dengan menggunakan upaya promotif dan preventif;
 - m. melaksanakan pemantauan pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan;
 - n. menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
 - o. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan dalam rangka penyusunan kebijakan;
 - p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik
 - q. secara lisan maupun tertulis.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas
Kepala Tata Usaha

Pasal 11

- (1) Kepala Tata Usaha mempunyai tugas pokok untuk menyusun rencana kegiatan, mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan administrasi perkantoran termasuk sistem informasi Puskesmas, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan UPTD Puskesmas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan operasional program dan kegiatan ketatausahaan;
 - b. pembagian tugas kepada bawahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing agar setiap aparatur memahami tugas dan tanggung jawabnya;
 - c. pemberian petunjuk kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab agar mampu melaksanakan tugas secara efektif dan efisien;
 - d. pemantauan kepada bawahan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disusun;
 - e. pengoordinasian pengelolaan urusan keuangan, perlengkapan, rumah tangga, hubungan masyarakat, surat menyurat, kearsipan, administrasi kepegawaian dan pembuatan laporan puskesmas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Tata Usaha mempunyai uraian tugas :
 - a. menyusun program dan kegiatan Tata Usaha pada Puskesmas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan kerja lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan urusan ketatausahaan, umum, kepegawaian dan keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - c. mendistribusikan, membagi tugas, membimbing bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan baik;
 - d. mengawasi pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, dan berkualitas;
 - e. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai dengan rencana, tepat waktu, dan berkualitas;
 - f. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Tata Usaha untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - g. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
 - h. menyusun laporan dan memberi saran kepada atasan terkait pelaksanaan tugas;
 - i. menyelenggarakan program dan kegiatan yang berkaitan dengan urusan Umum yang meliputi pelayanan naskah dinas, kearsipan, pengurusan perjalanan dinas, keamanan kantor, pengelolaan aset, dan pelayanan kerumahtanggaan lainnya agar pekerjaan berjalan dengan lancar;

- j. melaksanakan program dan kegiatan pengelolaan pelayanan organisasi, tatalaksana, dan administrasi, umum, kepegawaian, sistem informasi, rumah tangga yang menjadi kewenangannya;
- k. melaksanakan program dan kegiatan yang berkaitan dengan urusan pengelolaan administrasi keuangan;
- l. melaksanakan program dan kegiatan yang terkait dengan urusan perencanaan dan pelaporan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar;
- m. melakukan monitoring, evaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan pengelolaan administrasi umum, tatalaksana, kepegawaian, keuangan dan perencanaan dan pelaporan agar pekerjaan berjalan secara efektif dan efisien;
- n. melakukan monitoring dan evaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan Puskesmas;
- o. menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara lisan maupun tulisan.

**Bagian Keempat
Penanggung Jawab**

**Pragraf Kesatu
Tugas Pokok dan Uraian Tugas Penanggung Jawab UKM Esensial dan
Keperawatan Kesehatan Masyarakat**

Pasal 12

- (1) Penanggungjawab UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas pokok untuk membina, memelihara, mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran individu, keluarga, kelompok dan masyarakat, meliputi:
 - a. penyelenggaraan promosi kesehatan;
 - b. penyelenggaraan pelayanan kesehatan lingkungan;
 - c. penyelenggaraan pelayanan kesehatan keluarga yang bersifat UKM;
 - d. penyelenggaraan pelayanan gizi yang bersifat UKM;
 - e. penyelenggaraan pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit; dan
 - f. penyelenggaraan pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penanggungjawab UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat, mempunyai uraian tugas :
 - a. menyusun rencana program dan kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. mengumpulkan bahan dan memelihara bahan kerja dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
 - c. mendistribusikan, membagi tugas, membimbing bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan baik;

- d. mengawasi pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, dan berkualitas;
- e. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas serta menyiapkan bahan pemecahan masalah;
- f. memantau dan mengawasi serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup yang menjadi tanggung jawab kegiatan UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat;
- g. melaksanakan promosi kesehatan termasuk UKS;
- h. melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan;
- i. melaksanakan kesehatan KIA-KB yang bersifat UKM;
- j. melaksanakan pelayanan gizi yang bersifat UKM;
- k. melaksanakan pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit;
- l. melaksanakan pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat;
- m. menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
- n. melakukan pemantauan, monitoring, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas;
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

Pragraf Kedua
Tugas Pokok dan Uraian Tugas Penanggung Jawab UKM
Pengembangan

Pasal 13

- (1) Penanggungjawab UKM Pengembangan mempunyai tugas pokok mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan upaya kesehatan masyarakat pengembangan yang bersifat inovatif dan/ atau inovatif disesuaikan dengan prioritas masalah kesehatan, kekhususan wilayah kerja, dan potensi sumber daya yang tersedia di Puskesmas serta melaksanakan peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan khusus.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penanggungjawab UKM Pengembangan, mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana program dan kegiatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan baik;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan UKM Pengembangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. memeriksa dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan;
 - e. melaksanakan pelayanan kesehatan jiwa;
 - f. melaksanakan pelayanan kesehatan gizi masyarakat;
 - g. melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional komplementer;

- h. melaksanakan pelayanan kesehatan olahraga;
- i. melaksanakan pelayanan kesehatan indera;
- j. melaksanakan pelayanan kesehatan lansia;
- k. melaksanakan pelayanan kesehatan kerja;
- l. melaksanakan pelayanan kesehatan lainnya;
- m. menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
- n. melakukan pemantauan, monitoring, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas;
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pragraf Kedua
Tugas Pokok dan Uraian Tugas Penanggung Jawab UKP,
Kefarmasian dan Laboratorium

Pasal 14

- (1) Penanggung Jawab UKP, Kefarmasian, dan Laboratorium mempunyai tugas pokok menyusun rencana kerja dan kegiatan, menyiapkan bahan dan melaksanakan teknis operasional kegiatan UKP, pelayanan kefarmasian dan pelayanan laboratorium.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok Penanggung Jawab UKP, Kefarmasian, dan Laboratorium mempunyai uraian tugas :
 - a. menyusun rencana kerja dan kegiatan pelayanan pemeriksaan umum, pelayanan kesehatan gigi dan mulut, pelayanan KIA-KB yang bersifat UKP, pelayanan gawat darurat, pelayanan gizi yang bersifat UKP, pelayanan persalinan, pelayanan rawat inap untuk Puskesmas yang menyediakan pelayanan rawat inap, pelayanan kefarmasian, dan pelayanan laboratorium;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan pemeriksaan umum, pelayanan kesehatan gigi dan mulut, pelayanan KIA-KB yang bersifat UKP, pelayanan gawat darurat, pelayanan gizi yang bersifat UKP, pelayanan persalinan, pelayanan rawat inap untuk Puskesmas yang menyediakan pelayanan rawat inap, pelayanan kefarmasian, dan pelayanan laboratorium;
 - c. melaksanakan pelayanan pemeriksaan umum, pelayanan kesehatan gigi dan mulut, pelayanan KIA-KB yang bersifat UKP,
 - d. pelayanan gawat darurat, pelayanan gizi yang bersifat UKP, pelayanan persalinan, pelayanan rawat inap untuk Puskesmas yang menyediakan pelayanan rawat inap, pelayanan kefarmasian dan pelayanan laboratorium yang mengutamakan keamanan dan keselamatan pasien, petugas dan pengunjung;
 - e. melaksanakan rekam medik;
 - f. melaksanakan penapisan sistem rujukan sesuai indikasi medis dan sistem rujukan;
 - g. melaksanakan pengelolaan peralatan yang berhubungan dengan pelayanan;

- h. merencanakan, melaksanakan, dan evaluasi kegiatan peningkatan mutu layanan di bidang upaya kesehatan perorangan, kefarmasian, dan laboratorium;
- i. memantau dan evaluasi pelaksanaan pelayanan UKP, pelayanan kefarmasian, dan pelayanan laboratorium;
- j. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan pelayanan UKP, pelayanan kefarmasian, dan pelayanan laboratorium;
- k. menyusun laporan pelaksanaan rencana kerja dan kegiatan pelayanan UKP, pelayanan kefarmasian, dan pelayanan laboratorium; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT Puskesmas sesuai dengan tugas Penanggungjawab UKP, kefarmasian dan Laboratorium.

Pragraf Ketiga

Tugas Pokok dan Uraian Tugas Penanggung Jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas Dan Jejaring Puskesmas

Pasal 15

- (1) Penanggung Jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas pokok menyusun rencana kerja dan kegiatan, menyiapkan bahan dan melaksanakan teknis operasional di bidang koordinasi, pelaksanaan, dan pembinaan jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerja.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penanggung Jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan, mempunyai uraian tugas :
 - a. menyusun rencana kerja dan kegiatan yang terkait jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan kesehatan di jaringan Puskesmas yang meliputi Pustu, Puskesmas dan bidan di desa;
 - c. melaksanakan pengelolaan pelayanan Pustu;
 - d. melaksanakan pengelolaan pelayanan bidan di desa;
 - e. melaksanakan pengelolaan pelayanan Puskesmas;
 - f. memantau dan evaluasi pelaksanaan pelayanan pada jaringan pelayanan Puskesmas yang terdiri atas Pustu, bidan di desa, dan Puskesmas;
 - g. mengkoordinasikan dan melaksanakan pembinaan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama di wilayah kerjanya yang terdiri atas klinik, rumah sakit, apotek, laboratorium, dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya;
 - h. merencanakan, melaksanakan, dan evaluasi kegiatan peningkatan mutu layanan yang terkait jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - i. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pelayanan pada jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan;

- j. menyusun laporan pelaksanaan rencana kerja dan kegiatan Penanggungjawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT Puskesmas sesuai dengan tugas Penanggungjawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Pragraf Ketiga

**Tugas Pokok dan Uraian Tugas Penanggung Jawab Bangunan,
Prasarana Dan Peralatan Puskesmas**

Pasal 16

- (1) Penanggung Jawab Bangunan, Prasarana Dan Peralatan Puskesmas mempunyai tugas pokok melaksanakan inventarisasi, pengawasan dan monitoring kebutuhan bangunan, prasarana dan peralatan puskesmas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penanggung Jawab Bangunan, Prasarana Dan Peralatan Puskesmas mempunyai uraian tugas :
 - a. menyusun rencana kerja dan program pengadaan bangunan, prasarana dan peralatan puskesmas;
 - b. mengordinasikan penyusunan program dan kegiatan kebutuhan bangunan, prasarana dan peralatan puskesmas;
 - c. melaksanakan penatausahaan sarana prasarana dan alat kesehatan;
 - d. melaksanakan analisis kebutuhan sarana prasarana dan alat kesehatan;
 - e. melaksanakan penyediaan sarana prasarana dan alat kesehatan;
 - f. melaksanakan pemeliharaan alat kesehatan;
 - g. melaksanakan pembinaan pengelolaan sarana prasarana dan alat kesehatan;
 - h. menyusun standard dan prosedur penyediaan sarana prasarana dan alat kesehatan;
 - i. melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan sarana prasarana dan alat kesehatan;
 - j. melaksanakan pelaksanaan pengelolaan aset UPTD Puskesmas;
 - k. mengkoordinasikan dengan lintas program dan lintas sektor terkait pengelolaan prasarana dan alat kesehatan;
 - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pragraf Ketiga

Penanggung Jawab Mutu

Pasal 17

- (1) Penanggung Jawab Mutu mempunyai tugas pokok melaksanakan dan mengordinasikan kesesuaian dan efektifitas implementasi sistem manajemen mutu.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penanggung Jawab Mutu mempunyai uraian tugas :
- a. menyusun kebijakan dan strategi manajemen mutu;
 - b. menjamin sistem manajemen mutu diperbaiki terus menerus;
 - c. menyusun program indikator mutu;
 - d. melakukan koordinasi penyusunan program peningkatan mutu;
 - e. memantau pelaksanaan seluruh program peningkatan mutu;
 - f. mengevaluasi pelaksanaan seluruh program peningkatan mutu
 - g. mensosialisasikan hasil pencapaian program peningkatan mutu;
 - h. melaksanakan kegiatan rapat tinjauan manajemen mutu;
 - i. melaporkan hasil/kinerja system manajemen mutu kepada kepala puskesmas;
 - j. memfasilitasi tindak lanjut hasil rekomendasi;
 - k. melakukan koordinasi tentang pelaksanaan program patient safety; dan
 - l. memfasilitasi kegiatan terkait penyelenggaraan pengembangan, inovasi dan kendali mutu.

BAB IV HUBUNGAN KERJA DAN TATA KERJA

Bagian Kesatu Hubungan Kerja

Pasal 18

- (1) Hubungan kerja antara Dinas dengan Puskesmas bersifat pembinaan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Dinas kepada Puskesmas sebagai unit pelaksana teknis yang memiliki otonomi dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pencapaian tujuan pembangunan kesehatan daerah.
- (3) Pencapaian tujuan pembangunan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan bagian dari tugas, fungsi, dan tanggung jawab Dinas.

Pasal 19

- (1) Selain memiliki hubungan kerja dengan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), Puskesmas memiliki hubungan kerja dengan rumah sakit, serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan lain, upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat, dan lintas sektor terkait lainnya di wilayah kerjanya sebagai jejaring Puskesmas.
- (2) Hubungan kerja antara Puskesmas dengan rumah sakit, bersifat koordinasi dan/atau rujukan di bidang upaya kesehatan.
- (3) Hubungan kerja antara Puskesmas dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan lain dan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat bersifat pembinaan, koordinasi, dan/atau rujukan di bidang upaya kesehatan.

- (4) Hubungan kerja antara Puskesmas dengan lintas sektor terkait lainnya sebagai jejaring bersifat koordinasi di bidang upaya kesehatan.
- (5) Koordinasi di bidang upaya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), dilakukan dalam rangka pelaksanaan upaya kesehatan yang paripurna.

Pasal 20

- (1) Pertanggungjawaban penyelenggaraan Puskesmas dilaksanakan melalui laporan kinerja yang disampaikan kepada Kepala Dinas secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat data dan informasi tentang pencapaian pelaksanaan pelayanan kesehatan dan manajemen Puskesmas.
- (3) Kepala Dinas, harus memberikan umpan balik terhadap laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka peningkatan kinerja Puskesmas.
- (4) Selain laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Puskesmas mempunyai kewajiban memberikan laporan lain melalui sistem informasi Puskesmas.

Bagian Kedua Tata Kerja

Pasal 21

- (1) Kepala UPTD Puskesmas wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala UPTD Puskesmas, Kepala Tata Usaha, Penanggungjawab dan/ atau Pejabat Fungsional dan seluruh personil pada Puskesmas melaksanakan tugas dan fungsi menerapkan prinsip hierarki, koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi serta efektifitas dan efisiensi.
- (3) Kepala Puskesmas bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala Puskesmas, Kepala Tata Usaha dan seluruh personil dalam lingkungan Puskesmas wajib mematuhi petunjuk dan arahan pimpinan, serta menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan secara tepat waktu kepada atasan masing-masing.
- (5) Setiap laporan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diolah dan digunakan oleh pimpinan sebagai bahan pelaksanaan kebijakan teknis Puskesmas.
- (6) Kepala Puskesmas melakukan pengawasan, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi serta melaksanakan rapat koordinasi secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan.

- (7) Kepala Puskesmas mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan instansi pemerintah/ swasta terkait, dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Puskesmas.

BAB V PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 22

- (1) Kepala UPTD Puskesmas dan Kepala Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kepala UPTD Puskesmas dan Kepala Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat dari jabatan fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan :
- a. berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara;
 - b. memiliki pendidikan bidang kesehatan paling rendah sarjana S-1 (strata satu) atau D-4 (diploma empat);
 - c. pernah atau menduduki jabatan fungsional tenaga kesehatan jenjang ahli pertama paling sedikit 2 (dua) tahun;
 - d. memiliki kemampuan manajemen di bidang kesehatan masyarakat;
 - e. masa kerja di Puskesmas paling sedikit 2 (dua) tahun; dan
 - f. mengikuti pelatihan manajemen Puskesmas.
- (4) Dalam hal di Puskesmas kawasan terpencil dan sangat terpencil tidak tersedia seorang tenaga kesehatan dengan kualifikasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c, kepala Puskesmas dapat dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan dengan tingkat pendidikan paling rendah diploma tiga.

Pasal 23

Penanggung Jawab dan pelaksana pelayanan pada UPTD Puskesmas, diangkat dari jabatan fungsional tenaga kesehatan, yang ditetapkan oleh Kepala UPTD Puskesmas.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, bahwa Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Selatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Selatan.

Ditetapkan di Batauga
pada tanggal 30 Agustus 2021

BUPATI BUTON SELATAN,



LA ODE ARUS AN

Diundangkan di Batauga
pada tanggal 30 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN,



LA SIAMBO

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN 2021 NOMOR : 32


LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN

NOMOR : 32 TAHUN 2021


TANGGAL : 30 Agustus 2021

TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BUTON SELATAN

A. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KAWASAN PERKOTAAN DAN KAWASAN PERDESAAN



B. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KAWASAN TERPENCIL ATAU SANGAT TERPENCIL



BUPATI BUTON SELATAN,


LA ODFARUSANI